

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 182/PDT.G/2024/PA.PWT, maka dapat disimpulkan dua hal sesuai dengan rumusan masalah yang telah diteliti oleh penulis:

1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri (Penggugat) karena ditemukan adanya kebohongan dari pihak suami (Tergugat), yang menyatakan dirinya masih jejaka padahal telah menikah sebelumnya. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Selain itu, peneliti menambahkan bahwa dasar hukum lain yang dapat dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 KHI tentang pembatalan perkawinan.
2. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 182/PDT.G/2024/PA.PWT memiliki beberapa akibat hukum. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertama, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 Ayat (1) dan berhak atas warisan dari kedua orang tuanya berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam (KHI) karena pada saat kelahiran, perkawinan dianggap sah. Kedua, istri tidak memperoleh hak nafkah maupun hak waris karena status perkawinan telah dibatalkan secara hukum. Selain itu, meskipun tidak terdapat keputusan eksplisit dalam putusan mengenai pembagian harta bersama, secara hukum seharusnya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan. Namun, karena tidak ada ketentuan dalam putusan tersebut, maka pembagian harta masih belum ditentukan dan dapat menjadi objek perkara lanjutan jika diperlukan.

B. Saran

Majelis Hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan sebaiknya bersikap cermat dan bijaksana dengan memastikan bahwa alasan pembatalan benar-benar memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul bagi para pihak, khususnya anak jika sudah ada keturunan. Dalam proses persidangan, hakim juga disarankan untuk mengedepankan mediasi guna mencari kemungkinan penyelesaian damai, serta menilai dengan seksama itikad baik dari pihak yang mengajukan permohonan. Selain itu, dalam putusannya, hakim perlu memberikan pertimbangan yang jelas dan komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan, termasuk hak bagi anak dan istri serta hak atas nafkah.